

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN WILAYAH TERDAMPAK LAINNYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah terdampak lainnya untuk pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- : 1. Para Menteri;
- 2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian:
- 6. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- 7. Bupati/Walikota wilayah terdampak,

Untuk

PERTAMA

: Melaksanakan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah terdampak lainnya yang mengakibatkan korban jiwa, pengungsian, kerusakan, dan kerugian di beberapa sektor melalui kegiatan:

a. rehabilitasi ...



- 2 -

- a. rehabilitasi yang terdiri atas:
 - 1. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - 2. perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - 4. pemulihan sosial psikologis;
 - 5. pelayanan kesehatan;
 - 6. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - 7. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - 8. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - 9. pemulihan fungsi pelayanan publik,
- b. rekonstruksi yang terdiri atas:
 - 1. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
 - pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - 3. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - 4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - 5. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - 7. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - 8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;



- 3 -

c. rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mengutamakan sarana yang berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama, dan fasilitas penunjang perekonomian agar aktivitas bisa berfungsi kembali.

KEDUA

- : Melakukan langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami melalui:
- a. penyusunan rencana kegiatan dengan skala prioritas;
- koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi fungsi pelayanan publik terhadap masyarakat di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana;
- d. kemitraan dengan berbagai pihak termasuk peran serta dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, dan perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi lokal; dan
- e. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel.



- 4 -

KETIGA

: Khusus kepada:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:
 - a. mengoordinasikan bantuan dari luar negeri dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami; dan
 - b. memfasilitasi pengoordinasian kementerian/ lembaga dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana.
- 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memfasilitasi pengoordinasian kementerian/lembaga dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami.
- 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memfasilitasi pengoordinasian kementerian/lembaga dalam penyelesaian permasalahan mengenai perekonomian yang terkendala akibat bencana.
- 4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman memfasilitasi pengoordinasian kementerian/lembaga dalam pemberian dukungan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami melalui pengelolaan sumber daya maritim.



- 5 -

- 5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
 - a. melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur publik sesuai dengan kewenangannya;
 - b. melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pendidikan, fasilitas fasilitas kesehatan, fasilitas agama, dan fasilitas penunjang perekonomian serta prasarana dasar yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami dengan menggunakan pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota dalam rangka rehabilitasi rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami;
 - d. melakukan langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami dengan melakukan kerja sama teknis dengan kementerian/ lembaga terkait;



- 6 -

- e. bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama, dan fasilitas penunjang perekonomian serta prasarana dasar pascabencana gempa bumi dan tsunami;
- f. melakukan pendampingan dan pengawasan dalam rangka pembangunan perumahan tahan gempa yang dilaksanakan dengan skema swakelola oleh masyarakat dan kontraktual; dan
- g. mengusulkan kebutuhan anggaran untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

6. Menteri Dalam Negeri:

- a. memfasilitasi ketersediaan anggaran yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah terhadap barang yang telah diterima oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



- 7 -

7. Menteri Luar Negeri berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam rangka fasilitasi penerimaan bantuan dari luar negeri untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami.

8. Menteri Agama:

- a. mempercepat berfungsinya kembali pelayanan masyarakat di bidang agama dan keagamaan;
- b. mempercepat dimulainya kembali aktifitas belajar mengajar di lembaga pendidikan agama dan keagamaan;
- c. mempercepat pulihnya kembali aktifitas keagamaan di rumah-rumah ibadah;
- d. memfasilitasi penyelamatan arsip dan dokumen yang terkait dengan pelayanan keagamaan, serta arsip dan dokumen keagamaan lain yang terkait; dan
- e. memfasilitasi pemberian bimbingan konseling keagamaan bagi korban trauma.

9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

a. berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami untuk sarana pendidikan yang rusak akibat bencana;

b. melakukan ...



-8-

- b. melakukan pemulihan fungsi proses belajar mengajar di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana;
- c. melakukan edukasi kesiapsiagaan bencana di satuan pendidikan terdampak bagi guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan masyarakat; dan
- d. melakukan pemulihan bagi anak korban bencana untuk diberikan pendampingan kembali ke sekolah.
- 10. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi meningkatkan peran serta perguruan tinggi dalam rangka memfasilitasi mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan proses belajar mengajar di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana.

11. Menteri Kesehatan:

- a. berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ dalam rangka rehabilitasi rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami untuk sarana dan prasarana kesehatan: dan
- melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, rehabilitasi medis, dan kefarmasian kepada masyarakat korban bencana.



- 9 -

12. Menteri Sosial:

- a. melaksanakan rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana; dan
- b. berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami untuk sarana dan prasarana rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial.

13. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:

- a. menjamin ketersediaan listrik, penerangan jalan umum berbasis tenaga surya, Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), bahan bakar minyak, dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG);
- b. melakukan kajian daerah rawan gempa bumi dan memberikan rekomendasi;
- c. melakukan pengeboran wilayah sulit air termasuk penyediaan air bersih; dan
- d. berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami.



- 10 -

14. Menteri Perhubungan:

- a. berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami terhadap sarana dan prasarana di bidang transportasi yang rusak akibat bencana;
- b. bertanggung jawab dalam penciptaan kelancaran pelayanan arus keluar masuk barang dan orang melalui sarana dan prasarana transportasi;
- mengoordinasikan dan memberikan pelayanan pengangkutan bantuan dan pengungsi serta pendistribusian bantuan; dan
- d. menyiapkan sumber daya manusia dan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi secara aman, lancar, dan tertib.

15. Menteri Komunikasi dan Informatika:

- a. melaksanakan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana; dan
- b. melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami.



- 11 -

- 16. Menteri Pertanian berkoordinasi dengan Kepala Penanggulangan Badan Nasional Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota dalam rangka menginventarisasi kerusakan infrastruktur pertanian dan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pertanian yang rusak akibat bencana.
- 17. Menteri Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka melaksanakan langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pesisir terdampak bencana untuk pemulihan aktivitas sektor kelautan dan perikanan.
- 18. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
 - a. berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penggunaan kawasan hutan sebagai relokasi korban bencana gempa bumi dan tsunami; dan
 - b. melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana.
- 19. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami di desa terdampak bencana.



- 12 -

- 20. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:
 - a. mengoordinasikan penyusunan rencana induk pembangunan kembali wilayah pascabencana gempa bumi dan tsunami bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - b. mengoordinasikan fasilitasi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pemerintah daerah;
 - c. mengoordinasikan perencanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga bersama dengan Menteri Keuangan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami;
 - d. mengoordinasikan dan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan negara sahabat, organisasi/lembaga internasional dan mitra pembangunan dalam perencanaan pengalokasian pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan



- 13 -

- e. asistensi kepada pemerintah daerah dalam penyiapan rencana pemulihan ekonomi dan pembangunan kembali di wilayah terdampak bencana.
- 21. Menteri Badan Usaha Milik Negara mengoptimalkan peran serta Badan Usaha Milik Negara untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami.

22. Menteri Pariwisata:

- a. melakukan pemulihan sumber daya manusia dan kelembagaan berupa sumber daya manusia pariwisata, masyarakat dan industri pariwisata di destinasi terdampak bencana;
- b. melakukan inventarisasi destinasi pariwisata terdampak bencana berupa atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk strategi pemulihan;
- c. melakukan pemulihan pemasaran di destinasi tidak terdampak bencana berupa branding, advertising, dan selling; dan
- d. melakukan pelayanan informasi dan wisatawan saat terjadi bencana.

23. Menteri Ketenagakerjaan:

a. melaksanakan program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas;



- 14 -

- b. melaksanakan program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja; dan
- c. melaksanakan program pelindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

24. Menteri Perindustrian:

- a. mengoordinasikan pemanfaatan sumber daya industri untuk mempercepat pemulihan dan peningkatan kegiatan usaha industri;
- b. memberikan fasilitasi dan dukungan kepada kegiatan usaha industri yang prioritasnya untuk industri kecil dan industri menengah melalui program pemberdayaan industri; dan
- c. melaksanakan pembangunan kembali sarana dan prasarana industri termasuk infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang kawasan industri yang terdampak bencana.

25. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:

a. berkoordinasi dengan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan,
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan dan Perbankan dalam
melaksanakan restrukturisasi kredit koperasi
dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang
terdampak bencana;



- 15 -

- b. berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami untuk sarana dan prasarana koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. melakukan fasilitasi dan dukungan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas usaha bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

26. Menteri Perdagangan:

- a. melaksanakan pemulihan kegiatan perdagangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana; dan
- b. berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami untuk sarana dan prasarana perdagangan.



- 16 -

27. Menteri Keuangan:

- a. memberikan fasilitasi dan dukungan proses revisi anggaran atas usulan kementerian/ lembaga untuk penyelesaian percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami;
- b. memberikan fasilitasi dan dukungan pengalokasian anggaran atas usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami;
- c. memberikan fasilitasi dan dukungan pengalokasian dan pencairan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi kepada daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
- d. memberikan fasilitasi dan dukungan proses serah terima aset hibah barang milik negara yang dibangun dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 28. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
 - a. memberikan rekomendasi arahan tata ruang pascabencana gempa bumi dan tsunami;



- 17 -

- b. memfasilitasi revisi rencana tata ruang daerah pada aspek mitigasi bencana dan sikronisasinya dengan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami;
- c. berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam penetapan lokasi hunian tetap (huntap) sebagai bagian dari proses relokasi masyarakat pada permukiman yang aman dari potensi bencana di masa depan; dan
- d. memfasilitasi pengadaan dan penataan pertanahan dalam rangka relokasi dan pembangunan kembali pascabencana gempa bumi dan tsunami.
- 29. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan program penanganan pascabencana gempa bumi dan tsunami telah responsif gender dan peduli hak anak;



- 18 -

- b. berkoordinasi dengan Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi Badan Nasional Informatika, Kepala Penanggulangan Bencana, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan (fisik, psikis, dan seksual), termasuk perdagangan orang;
- c. berkoordinasi dengan Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melakukan pendataan anak dan keluarganya pascabencana gempa bumi dan tsunami;
- d. berkoordinasi dengan Menteri Sosial, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melakukan penelusuran/pelacakan dan reunifikasi keluarga (tracing and family reunification) terhadap anak yang terpisah maupun tanpa pendamping; dan
- e. berkoordinasi dengan Menteri Sosial, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka memastikan pemenuhan kebutuhan spesifik terhadap perempuan dan anak.



- 19 -

30. Panglima Tentara Nasional Indonesia

- a. berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami; dan
- b. berkoodinasi dengan Menteri Pertahanan dalam kebutuhan alutsista dan keperluan lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami.
- 31. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami.
- 32. Jaksa Agung Republik Indonesia mengawal, mengamankan, dan mendampingi pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami.



- 20 -

33. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana:

- a. mengoordinasikan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi lokal, dan stakeholder lainnya dalam merencanakan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami;
- b. mengusulkan alokasi anggaran kepada Menteri Keuangan untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami termasuk bantuan untuk pembangunan perumahan dilaksanakan dengan skema swakelola oleh masyarakat dan/atau dengan skema kontraktual.
- c. mengoordinasikan peran serta dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam keterlibatan penyediaan pendanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami;
- d. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 21 -

- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami serta dapat melakukan langkah-langkah tertentu dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami; dan
- f. melaporkan kepada Presiden setiap sebulan sekali hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini berdasarkan laporan setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 34. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaksanakan pendampingan akuntabilitas pengelolaan keuangan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami.
- 35. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melaksanakan pendampingan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami.

36. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah:

a. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota serta memfasilitasi proses perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana;



- 22 -

- b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data kerusakan rumah masyarakat dan fasilitas pelayanan publik serta mengusulkan rencana kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- c. menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan keterlibatannya di dalam penganggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami yang telah ditetapkan;
- d. melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. memfasilitasi percepatan ketersediaan lahan untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; dan
- f. mengawasi dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kepada pemerintah pusat melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.



- 23 -

37. Bupati/Walikota terdampak lainnya:

- a. bertanggung jawab dalam menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. melakukan pendataan kerusakan, data kerusakan menetapkan rumah masyarakat dan fasilitas pelayanan publik kebutuhan serta mengusulkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui pemerintah daerah provinsi;
- c. menyediakan Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan
 melaksanakan kegiatan sesuai dengan
 rencana aksi yang telah ditetapkan;
- d. melakukan koordinasi dengan kementerian/
 lembaga terkait guna kelancaran pelaksanaan
 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. menyediakan ketersediaan lahan untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;



- 24 -

- f. menerima aset hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. mengawasi dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kepada pemerintah pusat melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga, badan usaha, masyarakat, lembaga internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu.

KELIMA: Selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tetap melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

KEENAM : Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dikoordinasikan oleh Wakil Presiden.

KETUJUH : Instruksi Presiden ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

KEDELAPAN: Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.



- 25 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

K INDSarat Indrijarso